

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PANEL ARBITRASE KHUSUS

Oleh: Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak

I. LATAR BELAKANG

1. Pada tanggal 27 September 2014 terjadi kecelakaan di Grasberg, PT Freeport Indonesia, Tembagapura, menyebabkan 4 orang pekerja meninggal, 2 orang cedera berat dan 3 orang cedera ringan. Kejadian ini telah memicu sekelompok pekerja pada tanggal 1 Oktober 2014 memblokir jalan Ridge Camp area MP 72 dengan menuntut agar: (a) Ada pertanggungjawaban Manajemen terhadap kecelakaan kerja yang fatal (*fatality accident*) yang terjadi akhir-akhir ini di PT Freeport Indonesia (PTFI); (b) Dilakukan evaluasi terhadap 53 orang jajaran manajemen. Akibat pemblokiran ini pekerja yang akan bekerja ke area masing-masing di Grasberg, Underground dan Mill tidak dapat memasuki area kerja.
2. Sejalan dengan penutupan jalan itu, PUK SPKEP SPSI PTFI memobilisasi sekitar 2000 pekerja mogok kerja hingga akhir bulan Desember 2014, walaupun sudah dilakukan beberapa kali pembicaraan dialog antara Manajemen dengan Pengurus PUK SKEP SPSI PTFI. Sementara itu, sekitar 8000 orang pekerja lainnya terus bekerja, atau tidak ikut mogok. Namun sering terjadi benturan antar kelompok yang mogok kerja dan kelompok yang tidak ikut mogok sehingga menambah sulitnya permasalahan yang dihadapi.
3. Pemerintah daerah Bupati dan Dinas Ketenagakerjaan dan bahkan DPRD Timika sudah berusaha melakukan pendekatan untuk perdamaian, namun tidak berhasil. Ketiga pihak, Manajemen PTFI dan PUK SPKEP SPSI PTFI dan Kelompok yang tidak ikut mogok sama-sama mempunyai pemahaman penyelesaian ini akan

sangat panjang kalau diselesaikan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh sebab itu, Manajemen PTFI menawarkan penyelesaian melalui sistem Arbitrase. Sayangnya Arbitrase yang dibentuk sejak tahun 2006 sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 2004 belum ada yang melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama 8 tahun itu, dan tidak ada yang memperpanjang izinnya, sehingga otomatis tidak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, Manajemen PTFI dan PUK SPKEP SPSI sepakat membentuk Panel Arbitrase Khusus, yang dasar hukumnya hanya kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua pihak berjanji menundukkan diri pada Keputusan yang diambil oleh Panel Arbitrase Khusus tersebut.

4. Pada tanggal 29 Desember 2014 di Timika, Manajemen PT Freeport Indonesia, dengan alamat: Plaza 89, Jalan Rasuna Said Kav. K-7 No. 6, dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, beralamat di Tembagapura dan Jalan Cendrawasih di Timika, bersepakat dan resmi membentuk Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di lingkungan PT Freeport Indonesia dengan menunjuk Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, pakar hubungan industrial dan dosen Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, sebagai Arbiter mewakili Manajemen dan R. Abdullah, pakar hubungan industrial dan Ketua Umum SPKEP SPSI, Jakarta, sebagai Arbiter mewakili Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja KEP SPSI PTFI.
5. Sebelumnya, Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak dan R. Abdullah telah menjajaki dan sepakat menunjuk Myra M. Hanartani, SH, MA, pakar

hubungan industrial di Jakarta, sebagai Ketua merangkap Anggota Panel Arbitrase Khusus; dan ketiga Anggota tersebut sepakat menunjuk Drs. Denny Sihombing dan Niken Hari Murwati, SH sebagai Sekretaris Tim Panel Khusus, yang berfungsi sebagai Panitra dalam sistem Pengadilan.

6. Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PUK SPKEP SPSI PTFI memberikan tugas kepada Tim Panel Arbitrase Khusus untuk memproses dan memutus perselisihan hubungan industrial terkait dengan penghentian kerja tanggal 12 Oktober 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 sesuai dengan kesepakatan New Era tanggal 31 Oktober 2014 di Jakarta. Sesuai dengan Kesepakatan tanggal 29 Desember 2014 tersebut di atas pada butir 1 dinyatakan bahwa Putusan yang akan ditetapkan oleh Panel Arbitrase Khusus bersifat final dan mengikat. Manajemen PTFI dan Pimpinan PUK SPKEP SPSI PTFI wajib menerima dan melaksanakan setiap Putusan Panel Arbitrase Khusus.

II. PERTEMUAN MENGHIMPUN INFORMASI

Dalam rangka menghimpun informasi, Tim Panel Arbitrase Khusus melakukan beberapa kali kunjungan ke Jobsite dan melakukan serangkaian pertemuan, yaitu:

- a. Pertemuan dengan Pihak Manajemen PTFI tanggal 29 dan 30 Desember 2014, tanggal 12 dan 13 Januari 2015 serta tanggal 29 dan 30 Januari 2015 di Timika;
- b. Pertemuan dengan Pihak PUK SPKEP SPSI PTFI tanggal 29 dan 30 Desember 2014 serta tanggal 12 dan 13 Januari 2015 di Timika;
- c. Pertemuan dengan pihak 7 Suku/Penegak Aturan Freeport (PAF) mewakili kelompok pekerja yang tidak ikut mogok pada tanggal 29 dan 30

Desember 2014, tanggal 12 dan 13 Januari 2015, dan tanggal 30 Januari 2015 di Timika;

- d. Pertemuan dengan 3 orang manager (Mine Surface, Mine Underground, Mine Maintenance) dan 1 orang General Superintendent dari Concentrating pada tanggal 13 Januari 2015 di Timika;
- f. Pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika tanggal 30 Januari 2015 di Timika;

III. HIMPUNAN INFORMASI DAN FAKTA

Melalui kunjungan dan serangkaian pertemuan sebagaimana dimaksud dalam butir II di atas, Tim Panel Arbitrase Khusus telah menghimpun informasi dan fakta sebagai berikut:

- a. Kecelakaan yang terjadi pada tanggal 27 September 2014 di Grasberg telah mengambil korban 4 orang pekerja meninggal, 2 orang cedera berat dan 3 orang cedera ringan. Kejadian tersebut telah memicu sekelompok pekerja pada tanggal 1 Oktober 2014 memblokir jalan Ridge Camp area MP 72 dengan menuntut agar: (a) Ada pertanggung-jawaban Manajemen terhadap kecelakaan kerja yang fatal (*fatality accident*) yang terjadi akhir-akhir ini di PTFI; (b) Dilakukan evaluasi terhadap 53 orang jajaran manajemen.
- c. Akibat pemblokiran ini pekerja yang akan bekerja ke area masing-masing di Grasberg, Underground dan Mill tidak dapat memasuki area kerja. Sehingga tanggal 2 Oktober 2014 Bupati dengan rombongan Muspida menyatakan blokade jalan harus segera dibuka, dan aspirasi pekerja akan disampaikan pada pimpinan perusahaan serta pekerja diminta untuk kembali bekerja. Bupati menyatakan tidak ada pekerja yang diberikan sanksi.
- d. Berdasarkan petunjuk dari Inspektur Tambang ESDM, Manajemen pada tanggal 3 Oktober 2014

menyatakan kegiatan operasi tambang Grasberg dihentikan namun tetap dilakukan kegiatan perawatan; dan seluruh area kecuali Grasberg tetap beroperasi secara normal. e. Tanggal 9 Oktober 2014 PUK SPKEP SPSI PTFI, Manajemen PTFI, beserta MUSPIDA dan DPRD bertemu dengan Presiden Direktur PTFI, Bapak Rozik Soetjipto, kemudian mengadakan video Conference dengan Mr. Richard Adkerson untuk menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja dan menyampaikan aspirasi pekerja. f. Tanggal 14 Oktober 2014 Kementerian ESDM melalui surat No. 2473/37.04/DBT/2014 mengeluarkan izin pengoperasian kembali tambang Grasberg secara normal sejak 13 Oktober 2014 dan Manajemen menghimbau pekerja kembali bekerja. g. Sejak tanggal 1 Oktober 2014, Manajemen membebastugaskan 16 orang pekerja (<i>Relieved From Duty – RFD</i>) karena diduga menghasut dan menghalang-halangi pekerja lain untuk bekerja sesuai dengan surat RFD yang ditanda tangani. h. Selama penutupan operasi tambang sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014, Manajemen memahami situasi ketidakhadiran pekerja sehingga semua pekerja yang tidak hadir untuk bekerja tidak dikenai sanksi apapun dan gaji tetap dibayar penuh, sambil menghimbau supaya semua pekerja kembali bekerja seperti biasa. i. Sesuai dengan himbauan Manajemen PTFI untuk kembali bekerja seperti biasa, sebagian pekerja yang selama hampir dua minggu tidak bekerja, bermaksud dan berusaha untuk kembali bekerja, namun mereka tidak bisa pergi ke tempat kerja karena dihambat oleh kelompok pekerja lainnya. j. Pada tanggal 23 Oktober 2014 PUK SPKEP KSPSI PTFI, PUK-SPKEP PTPJP dan PUK-SPKEP KSPSI	PTKPI menyampaikan pemberitahuan mogok kerja mulai tanggal 6 Nopember sampai dengan 6 Desember 2014 dengan tuntutan: 1) Dilakukan pembersihan dan penggantian manajemen PTFI yang tidak melakukan tanggungjawabnya di bidang keselamatan kerja; 2) Menolak segala bentuk mutasi atau rotasi dalam lingkungan PTFI terhadap sejumlah nama; 3) Menuntut dijatuhkan sanksi hukum kepada pejabat yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan yang menghilangkan nyawa pekerja PTFI. k. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Disnaker Timika mengeluarkan himbauan: 1) Seluruh pekerja PTFI, Kontraktor dan Privatisasi agar kembali bekerja dan menyelesaikan permasalahan lewat meja perundingan; 2) Pekerja kontraktor dan privatisasi agar tidak ikut dalam aksi mogok kerja yang direncanakan oleh PUK SPKEP SPSI PTFI. l. Pada tanggal 29 Oktober 2014 Bupati Mimika mengeluarkan himbauan agar mengakhiri aksi mogok kerja, dan tuntutan pekerja ditindaklanjuti melalui pembahasan yang difasilitasi oleh Disnakertrans Mimika. m. Pada tanggal 30 Oktober 2014 Manajemen menerbitkan IoM menghimbau semua pekerja masuk kerja dan mengingatkan bahwa kepada mereka yang tidak masuk kerja akan diterapkan Pasal 16.10 PHI 2013-2015 yang isinya “Tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah meski telah dipanggil secara patut (tenggang
--	--

waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja) dan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku”, mulai diterapkan pada hari Rabu 29 Oktober 2014.

n. Pada tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani Kesepakatan *New Era*, (tanda tangan lengkap tanggal 7 November 2014) yaitu hasil kesepakatan antara PUK SPKEP SPSI PTFI, PUK SPKEP PTPJP dan PUK SPKEP SPSI PTKPI, dengan Mr. James R. Moffet, Chairman of Freeport – Mc Mo Ran Copper and Gold, yang intinya memuat:

- 1) Semua pekerja yang ikut dalam penghentian kerja sejak tanggal 12 Oktober 2014, akan diproses melalui arbitrase;
- 2) Kepada semua pekerja diberi pinjaman 1000 USD tanpa bunga dan dikembalikan secara mencicil, supaya pekerja yang tidak bekerja dan tidak menerima upah dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- 3) Manajemen memperhatikan pengembangan karier semua pekerja termasuk pengembangan karier Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI;
- 4) Tidak boleh ada tindakan intimidasi dan union busting;
- 5) Pimpinan PTFI akan mengevaluasi semua pejabat yang bertanggung jawab atas kecelakaan;
- 6) Kasus-kasus hubungan industrial di PTFI akan diselesaikan melalui Proses Arbitrase dan keputusan dari arbitrase adalah final.

o. Pada tanggal 5 November 2014, PUK SPKEP SPSI PTFI membatalkan rencana aksi mogok kerja. Sehubungan dengan itu PUK SPKEP SPSI memobilisasi pekerja untuk bekerja kembali

seperti biasa akan tetapi mereka tidak bisa masuk kerja karena dihambat atau dihalangi oleh kelompok pekerja yang lain.

p. Setelah Kesepakatan *New Era* lengkap ditandatangani, maka tanggal 7 sampai tanggal 20 November, sebagian pekerja bermaksud masuk kerja kembali, namun akses jalan ditutup oleh sekelompok pekerja dan pekerja dilarang naik untuk bekerja.

q. Sampai dengan tanggal 16 November 2014 Manajemen telah:

- 1) Menerbitkan surat himbauan untuk bekerja kembali pada tanggal 3 Oktober, 23 Oktober, 27 Oktober dan 6 November 2014;
- 2) Memanggil pekerja untuk kembali bekerja melalui surat panggilan Pertama 23 Oktober 2013, surat panggilan Kedua 27 Oktober, dan surat panggilan ke 3 pada tanggal 31 Oktober 2014;
- 3) Mengirimkan surat panggilan tanggal 16 November 2014 bagi pekerja yang belum dipanggil pada bulan Oktober 2014.

r. Pada tanggal 20 November 2014, James R. Moffet, Chairman of Freeport McMoRan mengeluarkan Instruksi berisi:

- 1) Pekerja yang terlibat mogok kembali bekerja,
- 2) Tidak ada peringatan dan sanksi dalam bentuk apapun bagi mereka yang terlibat aksi penghentian kerja yang dimulai tanggal 1 Oktober,
- 3) Seluruh pekerja akan memperoleh pinjaman 1000 USD,
- 4) PUK SPKEP SPSI PTFI dan Manajemen PTFI setuju untuk membentuk Panel Arbitrase.

s. Dalam merespon Instruksi James R Moffet tanggal 20 November 2014, hampir semua

pekerja bekerja secara normal, namun setelah mendapatkan gaji yang dibayarkan pada tanggal 28 November 2014, ternyata pekerja yang melakukan penghentian kerja, tidak memperoleh gaji selama penghentian kerja, sehingga banyak pekerja kembali melakukan penghentian kerja.

t. Chairman of the Freeport McMoRan James R. Moffet tanggal 20 Desember 2014 mengeluarkan instruksi yang intinya berisikan:

- 1) Sementara Tim Arbitrase menyelesaikan status penghentian kerja tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 November 2014 pekerja kembali bekerja.
- 2) Kepada seluruh pekerja PTFI dan perusahaan privatisasinya akan diberikan *"All for one bonus"*.
- 3) Apabila Panel Arbitrase menetapkan bahwa penghentian kerja adalah sah, maka perusahaan akan membayar sisa upah pokok pekerja.
- 4) Jika penghentian kerja diputuskan tidak sah oleh Panel Arbitrase, tindakan disiplin kepada pekerja dengan status RFD akan dilanjutkan.

u. PKB PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2013 dan didaftarkan pada Kementerian Nakertrans pada tanggal 28 Oktober 2013.

IV. DASAR PERTIMBANGAN KETENTUAN/HUKUM

1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berikut peraturan pelaksanaannya.

2. UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)

3. PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

V. KETERANGAN AHLI

1. Keterangan para ahli di bidang hubungan industrial yang didengar keterangannya pada tanggal 26 Januari 2015 yang terdiri dari: (1) L. Agus Suharmanu, S.Sos, MM; (2) Andi Syahrul Pangerang, SH; (3) Chandra Mahlan dan tanggal 3 Februari 2015 yang terdiri dari: (1) Dr. Muzni Tambusai, Msc; (2) Sihar Lumbangaol SE, MSc, di Jakarta.
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 sampai dengan 2015 belum disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh pekerja PTFI.
3. Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PTFI telah beberapa kali berusaha memobilisasi pekerja untuk bekerja kembali, namun mendapat hambatan dari sekelompok pekerja yang lain.

VI. KESIMPULAN

Dari hasil pengumpulan informasi dan fakta lapangan, keterangan para ahli dan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Panel Arbitrase Khusus mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok pekerja PTFI mulai tanggal 1 sampai 12 Oktober 2014 tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan mogok kerja sesuai dengan Pasal 137 UU No. 13 tahun 2003, dan dinyatakan tidak sah.
2. Setelah mempelajari seluruh rangkaian peristiwa

sejak tanggal 27 September 2014 dan setelah mendengarkan berbagai pihak, ketidakhadiran pekerja untuk bekerja pada tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2014 disebabkan karena perasaan tidak aman di tempat kerja.

3. Perasaan tidak aman sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dipicu oleh terjadinya beberapa kali kecelakaan kerja yang bersifat fatal (*fatality accident*) sehingga diperlukan upaya yang terus menerus untuk mencapai keamanan dan keselamatan di tempat kerja.
4. Penghentian pekerjaan oleh sejumlah pekerja sejak tanggal 13 Oktober 2014 dan terhadap pekerja-pekerja tersebut telah dilakukan beberapa kali himbauan dan panggilan dengan surat panggilan khusus tetapi pekerja tetap tidak datang untuk bekerja, bukan merupakan tindakan mogok kerja yang sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang disiplin kerja yang tercantum dalam PKB-PHI PTFI.
5. Dengan Instruksi Chairman of the Board of Directors of Freeport McMoRan tanggal 20 Nopember 2014 yang masih membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pekerja yang masih belum masuk kerja untuk segera kembali bekerja, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi pekerja untuk tidak mematuhi.
6. PKB-PHI 2013-2015 sebagai hasil Kesepakatan Manajemen dan PUK SPKEP SPSI PTFI masih perlu disosialisasikan dengan baik untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait.
7. Setiap pemblokiran jalan atau tindakan menghalang-halangi pekerja melakukan tugasnya untuk bekerja, bertentangan dengan PKB-PHI PTFI 2013-2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap keluhan dan aspirasi pekerja harus

disalurkan melalui mekanisme dan saluran-saluran sebagaimana diatur dalam PKB-PHI 2013-2015.

9. Manajemen masih perlu menyempurnakan sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan penugasan tenaga-tenaga yang profesional untuk meminimalkan kasus-kasus kecelakaan kerja di lingkungan PTFI.

VI. KEPUTUSAN PANEL ARBITRASE KHUSUS

Setelah melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait, maka Tim Panel Arbitrase Khusus pada tanggal 21 Februari 2015 di Jakarta mengambil Keputusan sebagai berikut:

- Pertama: Penghentian pekerjaan oleh sekelompok pekerja tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2014 tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan PKB-PHI PTFI, dan dinyatakan tidak sah.
- Kedua : Oleh karena alasan-alasan yang dapat dipahami, maka Pekerja yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Amar Pertama dinyatakan tetap menerima upah dan hak-hak lainnya serta tidak dikenai sanksi dalam bentuk apapun.
- Ketiga : Tindakan penghentian pekerjaan atau menolak untuk bekerja memenuhi panggilan Manajemen sejak tanggal 13 Oktober 2014, merupakan tindakan pelanggaran ketentuan tentang disiplin kerja sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 dan 5 bagian PHI dan bukan tindakan mogok kerja yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Kempat : Bagi pekerja yang menghentikan pekerjaan atau menolak untuk bekerja sebagaimana dimaksud pada Amar Ketiga dalam kurun waktu tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan keputusan ini dibacakan tidak dibayar upahnya selama pekerja yang bersangkutan tidak bekerja, dan bagi pekerja yang bersangkutan diberikan sanksi tegoran lisan serta harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali tindakan dimaksud pada amar Ketiga.

Kelima : Setiap pekerja yang melakukan pemblokiran jalan atau tindakan menghalang-halangi pekerja melakukan tugasnya untuk bekerja, bertentangan dengan PKB-PHI PTFI 2013-2015 dan oleh sebab itu upahnya tidak dibayar selama yang bersangkutan tidak bekerja, dan bagi pekerja yang bersangkutan diberikan sanksi Surat Peringatan Kesatu (SP-1) serta harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan serupa.

Sehubungan dengan kesibukan Manajemen menghadapi perpejalan Kontrak dan menerima tamu-tamu dari DPR, Pembacaan Keputusan Panel Arbitrase Khusus baru dilaksanakan pada hari Selasa

tanggal 10 Maret 2015 di Tembagapura, yang segera dilanjutkan oleh Tim yang dibentuk Manajemen mensosialisasikan Keputusan tersebut kepada seluruh pekerja.

VIII. SARAN/REKOMENDASI

Walaupun Keputusan Panel Arbitrase Khusus itu sudah diterima kedua pihak Manajemen PTFI dan PUK SPKEP SPSI PTFI dan pada umumnya telah dilaksanakan, namun untuk ke depan, Tim Panel Arbitrase Khusus berpandangan bahwa Manajemen PTFI bersama PUK SPKEP SPSI PTFI perlu melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain sebagai berikut:

1. Baik kepada jajaran Manajemen maupun kepada kelompok Pekerja termasuk kepada semua Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI, perlu dibekali dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial, melalui ceramah umum dan Workshop;
2. Dialog Manajemen dengan Pekerja/Serikat Pekerja perlu ditingkatkan, baik melalui LKS Bipartit, maupun melalui pertemuan-pertemuan lainnya.
3. Pengalaman menunjukkan bahwa baik jajaran Manajemen maupun Pengurus Serikat Pekerja perlu memperluas wawasan Hubungan Industrial melalui studi Banding ke beberapa perusahaan di dalam negeri dan di luar negeri, dan mengikuti pertemuan-pertemuan internasional seperti ke Sidang ILO.